



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Pahlawan No. 175 Telp. (0287) 381447
K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/3934

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK PGRI MENTARI II DESA NGASINAN KECAMATAN BONOROWO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara lebih terarah dan terpadu melalui program peningkatan layanan lembaga-lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kebumen
 - b. bahwa untuk terlibat administrasi dan terlibat penyelenggaraan Taman Kanak-kanak pada butir (a), maka perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK PGRI Mentari II Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo dibawah YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Kebumen
- Mengingat :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - 13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.
- Memperhatikan :
- Surat Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kabupaten Kebumen Nomor : 56/YPLP Dikdasmen PGRI/Kbm/VIII/2011 perihal permohonan ijin pendirian TK PGRI Mentari II Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan ijin kepada :
 - Nama Yayasan : YPLP Dikdasmen PGRI Kabupaten Kebumen
 - Alamat : Jl. Kaswari No. 26 Telp. (0287) 381804 Kebumen
 - Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
 - Nama Taman Kanak-kanak : PGRI Mentari II
 - Alamat : Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo
- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana telah diatur, maka pemberian ijin tersebut pada dikum Pertama akan dicabut kembali.
- Ketiga :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2011

Dilaporkan di : Kebumen
Pada tanggal : 24 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Ketua GOKRI Kabupaten Kebumen
- 3. Ketua IGTKI Kabupaten Kebumen
- 4. Ketua PGRI Kab. Kebumen